



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat Lahir :..., Tanggal Lahir :, Umur : tahun, Jenis Identitas : Kartu Tanda Penduduk, Nomor Identitas :....., Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen , Kewarganegaraan : WNI, Alamat Lengkap : Kabupaten Pangandaran, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Kawin : Kawin Tercatat, Pendidikan: SD., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. PIPIN SARIPIN, S.H. M.H., MUMU MUHAEMIN, S.H., dan LELA SITI NURALADIN, S.H., Advokat, pada Kantor Bantuan Hukum H. Pipin Saripin & Associetas, beralamat di Jalan Letkol Komir Kartaman No. 60, Kota Tasikmalaya. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2022, yang telah didaftarkan dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 2 Juni 2022 dibawah No.78/SK/2022/PN.Cms, Yang selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**".

Lawan:

Tergugat, Tempat Lahir : , Tanggal Lahir : , Umur : .. tahun, Jenis Identitas : Tidak ada, Nomor Identitas : Tidak ada, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen , Kewarganegaraan : WNA, Alamat Lengkap : Kabupaten Pangandaran, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Kawin : Kawin Tercatat , Pendidikan : Tidak ada. Yang selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**".

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 2 Juni 2022 dalam Register Nomor ... telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Hukum Agama Kristen pada tanggal 31 Oktober 2019 yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama :.....,

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perkawinan mana telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal (akta perkawinan disimpan oleh PENGGUGAT) ;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mangasihi kurang lebih mencapai 1 (satu) tahun lamanya ;
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Nopember 2020 dan pada akhirnya pada bulan Mei 2021 sudah 1 (satu) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga menurut Penggugat "PERCERAIAN" adalah jalan terbaik ;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberii nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat bahkan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri dan mengandalkan bantuan keluarga, sehingga akhirnya Penggugat merasa tidak pernah nyaman berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya musyawarah berbagai cara untuk rukun kembali dan meminta Tergugat bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan hidup tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Kl. IB. Ciamis ;
7. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi ;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kl. IB. Ciamis / Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Hukum Agama Kristen pada tanggal, yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Binjai berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : ... tertanggal 08 Nopember 2019, PUTUS karena PERCERAIAN ;
3. Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat di atas ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan pada persidangan selanjutnya pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut risalah panggilan masing-masing nomor. Cms bertanggal 6 Juni 2022, 17 Juni 2022, 22 Juni 2022 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat, didahului dengan membacakan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya atas gugatan dari Penggugat tersebut, namun demikian Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat masing-masing berupa :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK :..., selanjutnya disebut P-1;
2. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan atas nama : Tergugat dengan Penggugat Nomor Akta : .. tanggal.... , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai; selanjutnya disebut P-2;

Bukti surat tersebut yang sudah dilegalisir kemudian dibubuhi materai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata surat-surat tersebut tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing atas nama :

1. Saksi I ;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi selaku Sepupu Penggugat saksi kenal dengan Tergugat Tergugat selaku suami dari Penggugat .
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat itu pernah menikah dengan sepupu saya Penggugat akan tetapi sekarang sudah berpisah dan tidak diketahui tinggalnya dimana.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah menikah di gereja di Kota Binjai pada tanggal ... dan dilaksanakan di Gereja Kristen Binjai.
- Bahwa, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Sumatera Utara, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ... tertanggal....

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama kristen dan dilangsungkan di Gereja Kristen Kota Binjai.
- Bahwa, Saksi tidak datang atau menyaksikan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena saya ada keperluan dan yang datang menghadiri pernikahan tersebut hanya Ibu saksi saja.
- Bahwa, permasalahan antara Penggugat yang pada awalnya berjalan dengan baik dan Harmonis akan tetapi sekitar akhir tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan /perselisihan dan sudah tidak harmonis lagi dengan alasan kesulitan ekonomi dan sudah lama Tergugat tidak memberikan nafkan lagi kepada Penggugat serta tidak adanya keterbukaan masalah penghasilan kepada isteri.
- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup berumah tangga di rumah Penggugat Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa, sejak bulan Mei 2021 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah yang mana Penggugat tinggal di rumahnya di Kabupaten Pangandaran sedangkan Tergugat dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa, Penggugat sekarang bekerja berdagang.
- Bahwa, Sebelumnya telah dilakukan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan Tergugat dan didampingi oleh kedua orang tua Penggugat dan disaksikan oleh saksi sendiri, akan tetapi tidak menemukan kesepakatan untuk rujuk bahkan menyatakan keduanya akan berpisah/ bercerai dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
- Bahwa, selaku sepupu Penggugat berisikap sopan dan berdedikasi baik dan aktif di kegiatan sosial di lingkungannya Penggugat tidak pernah keluyuran malam hari sangat penurut pada orang tua.

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat dulu bekerja diproyek, sekarang tidak diketahui lagi.
- Bahwa, Tergugat berkewarganegaraan Malaysia.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa, saksi pernah melihatnya secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat ribut dan terjadinya pertengkaran.
- Bahwa, Tergugat ngontrak di rumah saksi II.
- Bahwa, pada saat menikah status Penggugat dan Tergugat masih Gadis dan Bujang.
- Bahwa, orang tua dari Tergugat berada di Malaysia.
- Bahwa Penggugat mau cerai dari Tergugat karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak ada kabar serta tidak memberi nafkah lahir bathin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II ;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan tetangga saksi.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat pernah nitip barang di rumah saksi.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah menikah di Gereja Kristen di Kota Medan.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat di Pangandaran dan saksi pernah ikut kerja bersama dengan Tergugat Kerja diproyek pelabuhan.
- Bahwa, pada saat Tergugat berbicara Tergugat menggunakan bahasa Melayu Cina.
- Bahwa, Tergugat menitipkan barang berupa pakaian dan barang baja milik Tergugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah dengan cara agama kristen dan dilangsungkan di Gereja Kristen Kota Binjai.

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 08 November 2019.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa, Tergugat sering curhat atau cerita kepada saksi ada permasalahan bahwa isterinya cerewet tiap hari nanyain uang terus.
- Bahwa, Saksi bertemu dengan Tergugat terakhir kali 3 (tiga) minggu yang lalu mampir kerumah saya sambil mengambil barang berupa baja.
- Bahwa, Menurut keterangan Tergugat sendiri bahwa Tergugat sekarang tinggal di Pangandaran dan Tergugat bilang bahwa Tergugat sudah mempunyai pacar lagi.
- Bahwa, Tergugat pernah tinggal dirumah saya sejak bulan Januari sampai dengan April 2022.
- Bahwa, Tergugat mengetahui ada surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Ciamis karena saya memperlihatkannya dan Tergugat membacanya tetapi Tergugat tidak memberikan respon apa-apa.
- Bahwa, saksi mengetahui karena saya pernah ikut bekerja dengan Tergugat, Tergugat bekerja di Proyek.
- Bahwa, Tergugat ngontrak kamar hanya untuk nitip barang dan saya dikasih uang tidak tentu kadang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Saksi sudah pernah memberitahukan relas panggilan sidang kepada Tergugat pada saat panggilan sidang pertama dari Pengadilan Negeri Ciamis untuk sidang tanggal 15 Juni 2022, dan Tergugat sudah mengetahui penggugat menggugat cerai di Pengadilan Negeri Ciamis tersebut namun saat itu Tergugat tidak mau menandatangani relas panggilan sidang tersebut.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahuinya, kenapa Tergugat tidak mau hadir dipersidangan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap ke depan persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini yaitu :

- Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Nopember 2020 dan pada akhirnya pada bulan Mei 2021 sudah 1 (satu) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena Tergugat tidak tanggungjawab dalam memberii nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat bahkan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri dan mengandalkan bantuan keluarga, sehingga akhirnya Penggugat merasa tidak pernah nyaman berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta keterangan dari saksi-saksi yang dipandang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Hukum Agama Kristen pada tanggal... yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama :..., dan Perkawinan mana telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : .. tertanggal .. (akta perkawinan disimpan oleh PENGGUGAT) ;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mangasihi kurang lebih mencapai 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Nopember 2020 dan pada akhirnya pada bulan Mei 2021 sudah 1 (satu) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga menurut Penggugat "PERCERAIAN" adalah jalan terbaik ;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena Tergugat tidak tanggungjawab dalam memberii nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat bahkan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri dan mengandalkan bantuan keluarga, sehingga akhirnya Penggugat merasa tidak pernah nyaman berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya musyawarah berbagai cara untuk rukun kembali dan meminta Tergugat tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan hidup tetapi tidak mendatangkan hasil,
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dengan cara musyawarah yang melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu jika perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila suami dan isteri tidak dapat hidup bahagia serta rukun dalam membina rumah tangga, sehingga mereka tidak dimungkinkan damai kembali untuk hidup bersatu, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan cara perceraian diantara suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa menurut PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 19 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, apabila di dalam kehidupan suami isteri ada salah satu selain pihak yang ingin bercerai atau mau minta cerai, hal tersebut merupakan suatu fakta bahwa di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membina keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan bathin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tahun 1969 – 1997 : Halaman 133);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta dengan berpedoman kepada Yurisprudensi tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena alasan sebagaimana dalam pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 dimana Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya sejak bulan Mei tahun 2021 sampai dengan sekarang tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan dari Penggugat telah ternyata memenuhi salah satu syarat-syarat dari perceraian, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga perkawinan tersebut haruslah diakhiri dengan perceraian, maka oleh karena itu tuntutan gugatan Penggugat pada poin kedua sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat yang poin ketiga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat pada poin ketiga telah berasal hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitem pada poin ketiga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat pada poin kesatu juga patut untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN.Cms



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk dicatat pada bagian pinggir dalam catatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitium gugatan Penggugat pada poin 3, Majelis Hakim menambahkan yaitu oleh karena perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka agar perceraian Penggugat dan Tergugat berakibat hukum berdasarkan pasal 35 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatat pada daftar Pencatatan Kantor Pencatat, karena itu “memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ciamis atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan surat salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai ditempat perkawinan para pihak dilangsungkan untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta perceraiaannya”, dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dengan adanya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Het Herziene Indonesich Reglement (HIR), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Kristen dihadapan pemuka agama Kristen di Kota Binjai pada tanggal ... yang telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sebagaimana

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 08 Nopember 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan surat salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya” dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.545.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh kami Beny Sumarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Arpisol, S.H., dan Rika Emilia, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, didampingi oleh Siti Paridah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Arpisol, S.H.

Beny Sumarno, S.H.,M.H.

2. Rika Emilia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Paridah, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN.Cms



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Penggandaan berkas : Rp. 35.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 410.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).